

## Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro – Asuransiku

### 1. Risiko yang Dijamin.

**Asuransiku** memberikan santunan kepada Ahli Waris atas meninggalnya atau cacat tetap keseluruhan yang dialami Peserta Asuransi (selanjutnya disebut "Peserta") akibat kecelakaan, kecuali kecelakaan akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum.

### 2. Definisi Peserta, Ahli Waris, Kecelakaan

2.1. Peserta adalah seseorang yang membeli layanan SiPINTAR melalui Pegadaian.

2.2. Ahli waris adalah seseorang yang menerima santunan duka **Asuransiku** yang telah ditetapkan sebelumnya pada saat pendaftaran layanan SiPINTAR dan apabila tidak ditetapkan sebelumnya, maka yang berhak menerima adalah yang sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

2.3. Kecelakaan adalah musibah yang menimpa Peserta secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, tidak diharapkan sehingga mengakibatkan Peserta meninggal atau cacat tetap keseluruhan.

2.4. Cacat tetap keseluruhan terdiri dari :

2.4.1. Cacat tetap keseluruhan, meliputi :

2.4.1.1. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau

2.4.1.2. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau

2.4.1.3. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau

2.4.1.4. hilang atau tidak berfungsinya : penglihatan 1 mata dan 1 lengan; penglihatan 1 mata dan 1 tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan 1 lengan

2.4.2. Dapat diartikan pula sebagai cacat tetap keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin Polis.

### 3. Usia Peserta Asuransiku

Peserta membeli layanan SiPINTAR pertama kali sebelum tanggal ulang tahunnya yang ke-65.

### 4. Periode Asuransiku

4.1. Periode **Asuransiku** berlaku selama 12 bulan dimulai sesaat setelah Peserta menyetorkan premi **Asuransiku** melalui pembelian layanan SiPINTAR di Pegadaian. Contoh: saluran distribusi mencatat penyetoran layanan SiPINTAR pada tanggal 1 pukul 10.35, maka periode **Asuransiku** dimulai tanggal 1 pukul 10.35.

4.2. Periode **Asuransiku** berakhir secara otomatis saat:

4.2.1. tanggal ulang tahun Peserta yang ke-65 sesuai tanggal di KTP, atau

4.2.2. santunan telah dibayar oleh ACA kepada Peserta atau Ahli Waris, atau

4.2.3. pukul 00.00 pada tanggal berakhirnya **Asuransiku** yang diberitahukan ACA kepada Peserta melalui saluran distribusi atau SMS atau cara lainnya.

mana saja yang terjadi lebih dulu.

### 5. Bukti kepesertaan

Bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Peserta **Asuransiku**:

5.1. formulir aplikasi SiPINTAR atau bukti setoran SiPINTAR di saluran distribusi, dan atau

5.2. pemberitahuan kepesertaan yang dikirim ACA kepada Peserta atau kepada saluran distribusi melalui surat atau SMS atau surat elektronik atau pun sarana lainnya, dan atau

5.3. data-data Peserta yang disimpan ACA

### 6. Pelunasan Premi

Sebelum periode **Asuransiku** dimulai Peserta terlebih dulu melunasi premi **Asuransiku** dengan cara menyetorkan uang pembelian layanan SiPINTAR melalui Pegadaian.

### 7. Besar Santunan

7.1. Bila Peserta meninggal akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap keseluruhan maka Ahli waris atau Peserta mendapat santunan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- 7.2. Setiap Peserta hanya dapat dilindungi oleh 2 (dua) unit **Asuransiku** di setiap saluran distribusi.
- 7.3. Santunan akan dibayarkan penuh meski pun Peserta atau Ahli Waris telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

**8. Ahli Waris tidak berhak mendapat Santunan.**

Peserta atau Ahli waris tidak berhak mendapatkan santunan **Asuransiku** jika:

- 8.1. Peserta meninggal atau mengalami cacat tetap keseluruhan akibat sakit atau bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum
- 8.2. klaim diajukan Peserta atau Ahli Waris dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, atau itikad tidak baik, atau dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan, atau
- 8.3. Musibah terjadi sebelum tanggal **Asuransiku** dimulai atau setelah tanggal **Asuransiku** berakhir.

**9. Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim**

- 9.1. Dalam waktu 7x24 jam Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan kecelakaan yang dialami Peserta kepada Kantor Cabang ACA terdekat.
- 9.2. Peserta atau Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya ke Kantor Cabang ACA terdekat berupa:
  - 9.2.1. Klaim meninggal:
    - a. Formulir Klaim **Asuransiku**
    - b. Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Kepolisian atau Kepala Desa tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah.
    - c. Fotokopi KTP Peserta
    - d. Fotokopi KTP Ahli Waris sesuai nama yang didaftarkan Peserta pada formulir aplikasi SiPINTAR
  - 9.2.2. Klaim cacat tetap keseluruhan:
    - a. Formulir Klaim **Asuransiku**
    - b. Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Cacat Tetap Keseluruhan yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter yang memiliki izin praktek di Indonesia sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yang berisi informasi medis tentang cacat tetap yang diderita Peserta berikut tanggal terjadinya musibah
    - c. Fotokopi KTP Peserta.
- 9.3. Apabila dalam satu musibah yang sama terdapat lebih dari satu Peserta yang meninggal atau mengalami cacat tetap, maka pelaporan klaim dapat dilakukan secara kolektif melalui saluran distribusi.
- 9.4. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Ahli waris melakukan kesengajaan terjadinya musibah untuk mendapatkan keuntungan maka ACA berhak meminta Ahli Waris melengkapi dokumen-dokumen klaim tambahan lainnya.

**10. Pembayaran Santunan Klaim**

Pembayaran santunan klaim akan diberikan kepada Ahli Waris paling lambat 10 hari kerja setelah semua dokumen pendukung klaim diterima ACA.

**11. Jika tidak memenuhi kewajiban**

Jika Peserta atau Ahli Waris tidak memenuhi kewajiban mengenai Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas, maka Peserta atau Ahli Waris tidak berhak mendapatkan santunan.

**12. Penghentian Asuransiku**

ACA maupun Peserta masing-masing berhak menghentikan **Asuransiku**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 12.1. Jika ACA yang menghentikan **Asuransiku**, maka ACA akan mengembalikan secara penuh premi yang dibayarkan oleh Peserta.

12.2. Jika Peserta secara tertulis mengajukan pembatalan polis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak polis mulai berlaku, premi asuransi akan dikembalikan ACA. Untuk pembatalan ini, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika permohonan pembatalan dilakukan lewat dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai berlakunya polis, maka premi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

**13. Penyelesaian Perselisihan**

Apabila timbul perselisihan antara ACA dan Peserta maka perselisihan diselesaikan secara cepat, murah, adil dan efisien, yaitu dengan cara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbul perselisihan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud dan untuk selanjutnya pilihan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Peserta wajib memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada ACA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan. Apabila Peserta tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka ACA berhak memilih salah satu dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud.